

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perusahaan yang aktif beroperasi memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kinerja dan operasi perusahaannya dalam bentuk pelaporan keuangan. Menurut Kasmir (2017), laporan keuangan adalah laporan yang akan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha dari suatu perusahaan atau entitas bisnis dalam kondisi atau jangka waktu tertentu. Laporan keuangan digunakan untuk memfasilitasi informasi terkait perubahan, posisi keuangan, dan kinerja perusahaan yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan dan pihak-pihak berkepentingan. Hal ini juga digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan atas perusahaan. Dengan begitu, laporan keuangan yang dilaporkan oleh sebuah perusahaan harus memiliki kualitas yang tinggi.

Adanya kebutuhan akan kepastian dari laporan keuangan yang berkualitas dan dapat diandalkan, maka sebelum laporan keuangan tersebut dipublikasikan dan digunakan, laporan tersebut harus dinilai dan diperiksa kewajarannya melalui auditor sebagai pihak yang independen. Auditor akan menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan pedoman yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Oleh karena itu, auditor akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang ada. SPAP memuat beberapa standar, yaitu Standar Jasa Terkait (SJT), Standar

Audit (SA), Standar Perikatan Asurans (SPA), Standar Perikatan Reviu (SPR). Menurut IAPI (2022), dalam SA (Standar Akuntansi) 200 dijelaskan bahwa selama pelaksanaan audit, auditor harus mempertimbangkan skeptisme profesional dalam menilai risiko salah saji material dan memberikan opini sesuai dengan fakta di lapangan. Tidak hanya terbatas pada SPAP saja, auditor dalam menjalankan tugasnya juga harus patuh terhadap ketentuan dalam praktik seorang auditor, yaitu Kode Etik Akuntan Publik.

Tercantum dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik Seksi 110 (IAPI, 2022) bahwa terdapat lima prinsip dasar yang harus ditaati oleh para akuntan, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Dari kelima prinsip tersebut maka sesuai yang tercantum pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik Seksi 120 juga ditetapkan sebuah kerangka konseptual yang diwujudkan dalam *Certified Public Accountant* (CPA). Kerangka konseptual tersebut berisi kewajiban bagi para akuntan publik dalam melakukan identifikasi, evaluasi, serta penanganan terhadap hal yang meningkatkan risiko atas kepatuhan prinsip dasar etika profesi yang menjadi tanggung jawab dari akuntan publik itu sendiri. Hal ini juga didukung oleh pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik. Peraturan Menteri Keuangan tersebut dibentuk untuk meningkatkan kualitas profesi Akuntan Publik dalam rangka meningkatkan kepercayaan

masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya auditor dapat mempertanggungjawabkan ketetapan etika yang ada dan mematuhi setiap prinsip yang berlaku dalam hal kepentingan publik dan dirinya sendiri.

Ketika berbicara mengenai tanggung jawab maka ada kemungkinan bahwa auditor dalam menjalankan tugasnya juga mengalami konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang terjadi maka akan menimbulkan ancaman dalam bentuk penyimpangan terhadap prinsip dasar etika profesi pada diri auditor (Dharmawan, 2015). Konflik kepentingan akan menimbulkan ancaman atas standar audit dan prinsip dasar etika profesi yang seharusnya diterapkan dalam setiap pemeriksaan audit. Dari situlah timbul tindakan yang tidak etis atau perilaku disfungsional. Perilaku disfungsional merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh auditor dalam bentuk manipulasi, kecurangan, ataupun penyimpangan terhadap standar audit dan disebabkan oleh rendahnya orientasi etika seorang auditor. Ghozali (2018) mengatakan bahwa orientasi etika yang rendah maka memungkinkan auditor terpengaruh dalam melakukan perilaku yang bertentangan dengan standar audit dan kode etik profesi akuntan publik yang menjadi tanggung jawabnya.

Harini et al. (2010) mengatakan bahwa realitas di lapangan dalam beberapa penelitian memperlihatkan bahwa auditor telah banyak melakukan penyimpangan terhadap kode etik dan standar audit yang ada, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Hal ini juga terjadi pada kasus yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad yang berada di Semarang.

Menurut Berita Mimika (2023), kasus ini terjadi ketika KAP yang sengaja digunakan oleh Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Negeri Timika dalam menghitung kerugian negara terhadap kasus pesawat dan helikopter Pemerintah Daerah Mimika telah melakukan beberapa kebohongan terhadap hasil investigasi yang dilakukan. Sehingga akibat dari hasil investigasi yang tidak objektif dan tidak disertai konfirmasi dalam setiap prosedur yang dilakukan mengakibatkan pencemaran nama baik dan dugaan korupsi oleh Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob. Hal ini membuat pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dan hasil audit tersebut menjadi dirugikan. KAP Tarmizi Achmad pun harus dinilai tidak kompeten dalam melakukan pemeriksaan audit dan berhubungan dengan klien sehingga diharuskan berurusan dengan hukum dan dilaporkan ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia.

Selain itu, kasus mengenai penyalahgunaan nama Kantor Akuntan Publik juga telah terjadi di Semarang. Menurut Solopos (2021), hal ini terjadi sejak tahun 2015 pada KAP Drs. RM Soerjo Soeseno di mana telah terjadi adanya praktik ilegal atas nama Susatyo dengan membawa nama KAP tersebut sebagai tempat tersangka tersebut menjalankan praktik profesi akuntan. Padahal, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh IAPI dan pihak kepolisian beliau tidak memiliki izin ilegal dan kompetensi sebagai akuntan. Oleh karena itu, kasus ini juga merupakan tindakan dari disfungsi audit di mana menjalankan praktik profesi sebagai akuntan publik tanpa memahami standar audit dan kode etik yang seharusnya

dilakukan dalam memeriksa, menilai, dan mengidentifikasi laporan keuangan.

Beberapa fenomena di atas memperlihatkan bahwa ada beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi auditor dalam melakukan perilaku disfungsional audit. Faktor pertama yang kemungkinan mempengaruhi adalah *locus of control*. Menurut Basudewa dan Merkusiwati (2018), *locus of control* merupakan karakteristik personal yang menggambarkan tingkat keyakinan seseorang dalam mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan yang dialaminya. Dengan adanya *locus of control*, maka dapat dilihat kecenderungan auditor dalam mengendalikan sikap yang akan menentukan keputusan atas tindakan yang akan dilakukan. Jika dapat mengontrol dirinya sendiri maka cenderung memiliki *locus of control* internal. Sebaliknya, jika kesulitan mengontrol diri karena lebih percaya pada pengaruh orang lain dapat diartikan bahwa cenderung memiliki *locus of control* eksternal.

Selain *locus of control*, sifat *machiavellian* juga dinilai menjadi salah satu pemicu adanya perilaku disfungsional audit oleh auditor. Christie dan Geis (1970) menjelaskan bahwa sifat *machiavellian* merupakan sifat kepribadian manusia yang cenderung egois, berkomitmen ideologi rendah, dan mengabaikan moralitas konvensional. Dengan begitu, mereka lebih berfokus untuk memanfaatkan situasi dan kondisi yang terjadi untuk kepentingan pribadi mereka yang akhirnya meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku disfungsionalitas.

Pengaruh selanjutnya berasal dari komitmen organisasi dari auditor itu sendiri. Menurut Robbins dan Judge (2007), komitmen organisasi sering diartikan sebagai sebuah keadaan di mana seorang auditor tersebut memihak suatu organisasi dan berniat untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut. Sehingga auditor yang memiliki komitmen organisasi maka menunjukkan tingkat loyalitas dan keyakinan yang tinggi terhadap organisasi tersebut. Dengan begitulah, kemungkinan auditor melakukan penyimpangan pada proses audit akan lebih rendah.

Hal ini menjadi ketertarikan bagi peneliti karena faktor-faktor tersebut mengindikasikan bahwa fenomena terkait perilaku penyimpangan kemungkinan banyak terjadi dan masih ditutupi. Selain itu, adanya perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik yang baru juga menjadi alasan penelitian ini dilakukan. Hal tersebut untuk mengetahui seberapa efisien dan efektif aturan dan regulasi yang telah dijalankan oleh setiap auditor. Pemilihan subjek dalam penelitian ini adalah pada Kantor Akuntan Publik di Semarang. Alasan pemilihan subjek tersebut karena peneliti ingin mengetahui apakah Peraturan Pemerintah yang telah disempurnakan tersebut dalam pelaksanaannya telah efektif dan efisien. Dengan begitu, dapat dilihat apakah terjadi peningkatan kualitas profesi Akuntan Publik dalam masyarakat sehingga mampu menghindari faktor-faktor yang dapat mendorong perilaku disfungsional audit, termasuk oleh akuntan publik di Semarang. Meskipun tidak semua Kantor Akuntan

Publik memiliki fenomena atau kasus dalam pemeriksaan audit, penelitian ini dapat menjadi upaya agar Kantor Akuntan Publik di Semarang dapat mengendalikan perilaku auditornya agar terhindar dari perilaku disfungsional. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian kembali dengan judul **“Pengaruh *Locus of Control*, Sifat *Machiavellian*, dan Komitmen Organisasi terhadap Perilaku Disfungsional Audit pada Kantor Akuntan Publik di Semarang”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tentang *locus of control*, sifat *machiavellian*, dan komitmen organisasi terhadap perilaku disfungsional audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Semarang maka rumusan permasalahan dari penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit pada Kantor Akuntan Publik di Semarang?
2. Apakah sifat *machiavellian* berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit pada Kantor Akuntan Publik di Semarang?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit pada Kantor Akuntan Publik di Semarang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian kembali penelitian-penelitian terdahulu dengan menggabungkan variabel *locus of control*, sifat *machiavellian*, dan komitmen organisasi yang hasilnya inkonsisten agar peneliti dapat membuktikan sendiri variabel mana yang

mempengaruhi perilaku disfungsional audit dengan menggunakan subjek penelitian yang berbeda, yaitu pada Kantor Akuntan Publik di Semarang. Peneliti memilih wilayah Semarang sebagai subjek penelitian karena banyak fenomena terkait dengan perilaku disfungsional audit yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik di Semarang.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Kontribusi Teori**

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh *locus of control*, sifat *machiavellian*, dan komitmen organisasi terhadap perilaku disfungsional audit bagi para pemegang kepentingan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi penelitian untuk peneliti selanjutnya.

##### **2. Kontribusi Praktik**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan saran bagi Kantor Akuntan Publik di Semarang untuk meningkatkan kinerja serta efektivitas auditor dengan mengelola *locus of control*, sifat *machiavellian*, dan komitmen organisasi auditor sehingga dapat meminimalisir dan mencegah perilaku disfungsional audit yang mungkin terjadi.



### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 bab, yaitu:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pada bab ini, dijelaskan mengenai teori yang digunakan sebagai dasar penelitian ini, penelitian terdahulu, serta pengembangan hipotesis.

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai objek, populasi, sampel dan kriteria, variabel, jenis dan teknik pengumpulan data, dan analisis data penelitian.

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pengolahan dan pembahasan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari penelitian.